



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017 perlu disempurnakan lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

t



1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1
2

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan b di ubah dan di tambah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

a. TPP Umum PNS Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan maksimal :

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Inspektur | : Rp. 10.000.000,- |
| 2. | Sekretaris/Inspektur Pembantu | : Rp. 7.500.000,- |

b. Besaran TPP untuk tenaga fungsional Auditor :

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Auditor Madya | : Rp. 5.500.000,- |
| 2. | Auditor Muda | : Rp. 4.000.000,- |
| 3. | Auditor Pertama | : Rp. 3.500.000,- |
| 4. | Auditor Penyelia | : Rp. 3.000.000,- |
| 5. | Auditor Pelaksana Lanjutan | : Rp. 2.750.000,- |
| 6. | Auditor Pelaksana | : Rp. 2.500.000,- |




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di tutuyan
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SEHAN LANDJAR

Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 1 Februari 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Tim




Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.1959081319985031010

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2017 Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR		
BADAN KEUANGAN		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	
4.	Asisten III Bidang Administrasi Umum	
5.	Kepala Badan Keuangan	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Sekretaris Badan Keuangan	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan	
9.	Kasubag Perundang-undangan Setda	
10.	Kepala Seksi Penerbitan SPD dan SP2D	



1
2
3



THE [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]



[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]